Sejarah Kelam Aset Kripto, Sempat Jadi Alat Pembayaran Narkoba

Tanggal	: Selasa , 29 Juni 2021
Media	: Merdeka.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana. *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: uang
Topik	: Kripto

Sejarah Kelam Aset Kripto, Sempat jadi Alat Pembayaran Narkoba

Selasa, 29 Juni 2021 17:35
Reporter : Merdeka



Mata uang kripto selain Bitcoin. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan buka-bukaan soal riwayat aset kripto yang nilai transaksinya kini terus membesar. Aset kripto diklaim punya sejarah kelam seperti pernah jadi alat transaksi untuk narkoba.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menceritakan, pemerintah mulai menarik perhatian pada perdagangan kripto saat pertumbuhannya beranjak naik pada 2 tahun lalu.

"Awalnya adalah pada 2 tahun yang lalu saat aset kripto berkembang, itu diadakan rapat di tingkat Kantor Menko Perekonomian. Siapa yang akan mengatur, dan diatur seperti apa," ujar dia saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (29/6).

Kala itu, Wisnu mengatakan, pemerintah menengarai jika aset kripto kerap dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan ilegal seperti jual-beli narkoba.

"Antara lain dari BNN waktu itu mengatakan, sudah pernah terjadi transaksi narkotika dengan pembayaran menggunakan aset kripto," ungkap dia.

Sehingga akhirnya diputuskan bahwa peredaran aset kripto ini harus diatur. Jika tidak, maka akan banyak disalahgunakan.

Baca Selanjutnya: Jika Tak Diatur Indonesia Tak...

Halaman

1 2

Jika Tak Diatur, Indonesia Tak Mampu Optimalkan Potensi Kripto

Pada saat pembahasan di Kantor Menko Perekonomian, Wisnu menyatakan, aset kripto sebenarnya punya potensi untuk pertumbuhan perusahaan startup di dalam negeri.

"Namun kalau tidak diatur, kemungkinan besar terjadi outflow, karena orang kita tidak bisa main di Indonesia, akhirnya main di exchange luar negeri. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka kita melakukan pengaturan," paparnya.

Kendati begitu, dia menegaskan jika aset kripto jelas tidak akan bisa menggantikan posisi **Rupiah** sebagai mata uang resmi di Indonesia. Itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Berdasarkan UU Mata Uang, aset kripto ini tidak bisa dijadikan alat tukar, karena satu-satunya alat tukar yang sah hanya **rupiah**. Karena UU Nomor 7 jelas menyatakan, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah," tegas Wisnu.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

[bim]